

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP TRADISI LARANGAN MENIKAH
SATU MARGA DALAM HUKUM ADAT BATAK DI
KABUPATEN DAIRI DAN KAITANNYA DENGAN
SURAH AL-NISĀ' AYAT 23**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

PUTRI MULIANA HADIVA ANAK AMPUN

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

NIM: 210303079



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2025 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Putri Muliana Hadiva Anak Ampun

NIM : 210303079

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 21 Juli 2025
Yang Menyatakan,



Putri Muliana Hadiva Anak Ampun
NIM. 210303079

AR - RANIRY

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar- Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Diajukan Oleh:

PUTRI MULIANA HADIVA ANAK AMPUN

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 210303079**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Suraiya IT, MA, Ph. D
NIP. 196012281988022001


Nurullah S.TH., MA
NIP. 198104182006042004

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Satu Beban
Studi Program Srata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 31 Juli 2025 M
06 Safar 1447 H

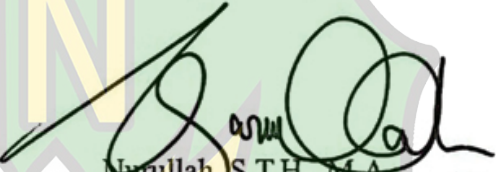
Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

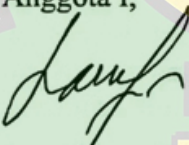
Sekretaris,


Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag
NIP. 197110012001121001


Nurullah, S.T.H., M.A.
NIP. 198104182006042004

Anggota I,

Anggota II,

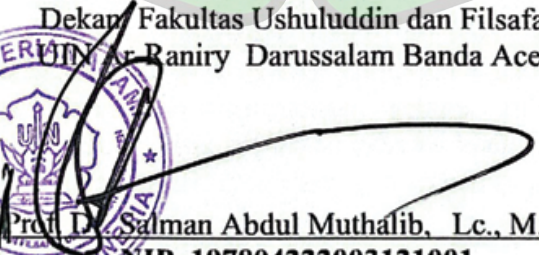

Lazuardi Muhammad Latif, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 197501152001121001


Ikhsan Nur, Lc, MA.
NIP. 198210042011011006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/ Nim : Putri Muliana Hadiva Anak Ampun / 210303079
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Satu Marga dalam Hukum Adat Batak di Kabupaten Dairi dan Kaitannya dengan Surah al-Nisā' Ayat 23
Tebal Skripsi : 81 halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dra. Suraiya IT, MA, Ph. D
Pembimbing II : Nurullah, S.TH., MA

Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi larangan menikah satu marga dalam hukum adat Batak di Kabupaten Dairi dan kaitannya dengan konsep mahram nikah dalam surah al-Nisā' ayat 23. Tradisi larangan menikah satu marga dalam adat Batak di Kabupaten Dairi sangat kuat, meskipun tidak ada dalam hukum Islam ataupun peraturan negara, akan tetapi jika tradisi ini dilanggar akan dikenai sanksi sosial yang berlaku di masyarakat Batak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat (adat, agama, pendidikan, dan masyarakat Batak) terhadap tradisi tersebut serta menganalisis keterkaitannya dengan surah al-Nisā' ayat 23. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 12 informan di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Tujuh informan berpendapat bahwa tradisi ini sejalan dengan QS. al-Nisā' ayat 23 karena menganggap satu marga sebagai satu darah atau nasab yang dekat, bertujuan menjaga integritas keluarga dan garis keturunan. Sementara itu, lima informan berpendapat bahwa tradisi ini tidak sejalan dengan QS. al-Nisā' ayat 23, karena kesamaan marga tidak termasuk dalam kategori mahram yang disebutkan dalam QS. al-Nisā' ayat 23. Meskipun demikian, mayoritas tokoh masyarakat memandang bahwa adat Batak yang melarang pernikahan satu marga tidak bertentangan dengan prinsip Islam, selama tidak menyalahi ketentuan syariat, dan dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang mendukung nilai-nilai perlindungan terhadap garis keturunan dan keharmonisan sosial.

Kata Kunci: *Mahram, Tradisi, Pandangan, Nikah Satu Marga*

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbulkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	,
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

-----(*dammah*) = *u* misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis Hurayrah
(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis
tawhid

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)
(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)
(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)
misalnya: (برهان، توفيق، معقول) ditulis burhān, tawfiq, ma‘qūl.

4. Ta' Marbūtah (ة)

Ta' Marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة، دليل الاناية، تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (الاسلامية) ditulis *Islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف، النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah* جزئ ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif,

misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā‘*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmyd Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

SWT	= Subhanahu Wata'ala
SAW	= Sallallahu 'Alaihi Wassalam
AS	= 'Alaihi Wassalam
QS.	= Qur'an Surah
t.tp.	= Tanpa Tempat Penerbit
t.t.	= Tanpa Tahun
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
Terj.	= Terjemahan
Hlm.	= Halaman

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Menikah Satu Marga Dalam Hukum Adat Batak Di Kabupaten Dairi dan Kaitannya Dengan Surah Al-Nisā’ Ayat 23”. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu turunkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Skripsi ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya *support system* yang mendorong penulis untuk terus semangat dalam pembuatan skripsi ini. Dengan ini, penulis menyampaikan terima kasih semoga Allah memberikan kebaikan penuh kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda beserta adik-adik penulis semoga selalu dalam lindungan Allah dan terima kasih penulis ucapkan atas setiap doa yang telah diutarakan kepada penulis.
2. Kakek dan nenek penulis (Alm.) Jasidah Angkat dan Tianur Pinayungan yang tercinta. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berhasil menjaga, merawat, membesarkan dan menyekolahkan penulis sampai tahap ini. Terima kasih atas doa, dukungan, material dan cinta yang begitu tulus dan tiada henti-hentinya yang diberikan kepada penulis, khususnya sepanjang perjalanan penyusunan skripsi ini. Terimakasih yang tak terhingga atas cinta tanpa syarat, serta keyakinan yang begitu besar setiap pilihan dan mimpi-mimpi penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan penulis dan menjadi tempat pulang terbaik, banyaknya penulis bertemu dengan orang-orang

nyatanya hanya kakek dan nenek yang selalu menerima dan memaklumi segala kekurangan penulis.

3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zulihafnani, S.TH., MA selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah memberikan banyak nasihat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA selaku sekretaris program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang selalu memberikan informasi, dukungan serta dorongan kepada mahasiswa/i nya dalam perkuliahan khususnya dalam proses menyelesaikan skripsi.
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muqni Affan Abdullah, Lc., M.A sebagai penasehat akademik, yang selalu memberikan perhatian, dukungan, dan bimbingan kepada penulis setiap semester.
6. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dra. Suraiya IT, M.A, Ph. D sebagai dosen pembimbing I, yang selalu meluangkan waktu dan siap memberikan bimbingan, nasehat, serta pengetahuan.
7. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurullah, S.TH., MA. sebagai dosen pembimbing II, yang selalu bersedia meluangkan waktu dan pikiran dalam proses bimbingan skripsi ini. Terima kasih untuk segala nasehat, pengetahuan, serta dorongan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
8. Para tokoh Agama, Adat, Pendidikan dan masyarakat di Kecamatan Sidikalang, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian.
9. Teristimewa kepada seseorang yang selalu menemani penulis saat suka maupun duka dari maba sampai saat ini yang selalu siap menjadi pendengar yang baik ketika penulis sedang merasa putus asa ananda Raudhatul Jannah Fauzi, yaitu sahabat tersayang. Semoga pertemanan ini bisa berlanjut sampai masa tua.

10. Terima kasih kepada Farhan Rahmadi, Manal Aufa Faisal, Nisrina Adelia Wahyuni, Rifdatul Munawwarah, Risqa Qadri, dan penghuni group *our pride* yang sudah menjadi teman penulis mulai tahun 2022 sampai saat ini. Terima kasih untuk setiap kebersamaan yang akan menjadi kenangan yang paling berkesan selama perkuliahan, terima kasih atas dukungan, motivasi dan memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini. *See you on top, guys.*
11. Kepada tante tersayang, Aisyah Fitri Pasaribu terima kasih penulis ucapkan untuk setiap motivasi yang diberikan.
12. Kepada sahabat, kakak, dan abang penulis yaitu Liana Asmarita Kesogihin, Meriah Anisa Limbong dan Juanda Pranata yang menjadi saudar tidak sedarah yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. *Last but not least.* Terima kasih untuk Putri Muliana Hadiva Anak Ampun, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

A R - R Banda Aceh, 21 Juli 2025
Penulis,

Putri Muliana Hadiva Anak Ampun
NIM. 210303079

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN LITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Fokus Masalah	4
	C. Rumusan Masalah.....	4
	D. Tujuan Penelitian	4
	E. Manfaat Penelitian	5

BAB II	KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	6
	A. Kajian Pustaka	6
	B. Kerangka Teori	8
	C. Defenisi Operasional.....	27

BAB III	METODE PENELITIAN	28
	A. Jenis Penelitian.....	28
	B. Lokasi Penelitian.....	28
	C. Informan Penelitian.....	28
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
	E. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	32
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32

B. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Larangan Nikah Satu Marga	41
C. Kaitan Tradisi Larangan Menikah Satu Marga dalam Suku Adat Batak di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara dengan QS. al-Nisā' ayat 23	56

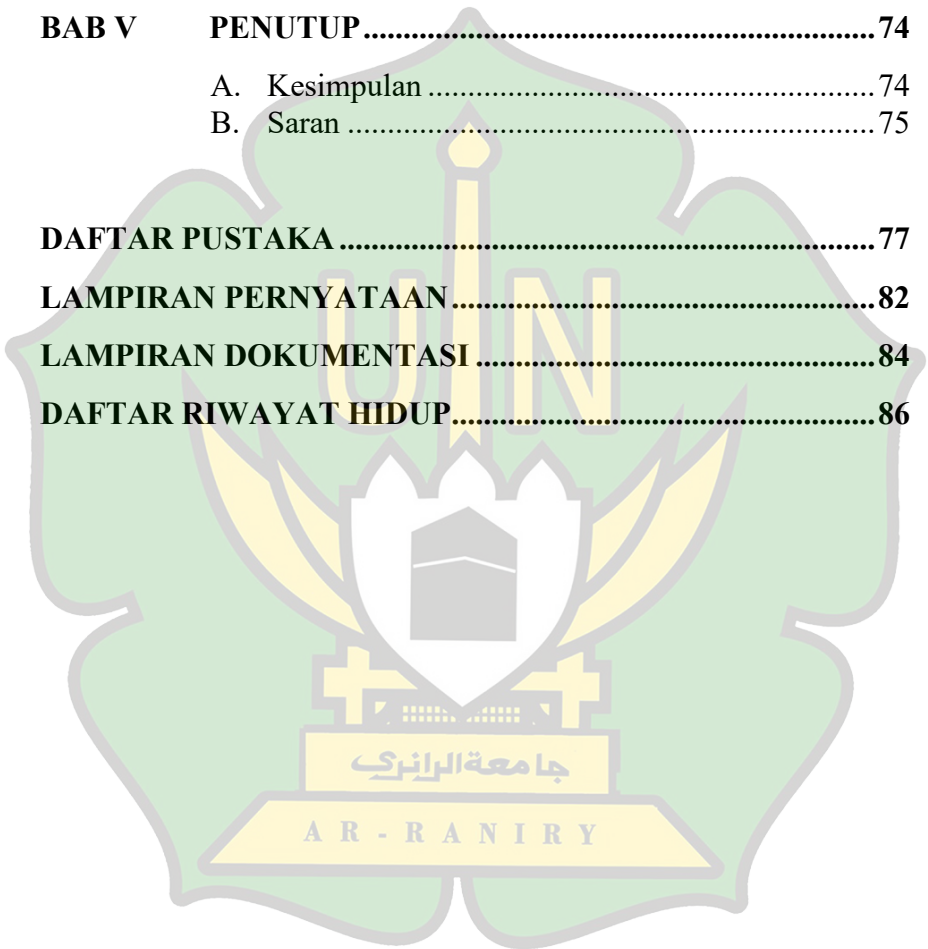
BAB V	PENUTUP	74
A. Kesimpulan		74
B. Saran		75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN PERNYATAAN	82
----------------------------------	-----------

LAMPIRAN DOKUMENTASI	84
-----------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86
-----------------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hukum agama maupun negara menikah satu marga bukanlah sebuah larangan. Namun di dalam budaya Batak menikah satu marga dianggap suatu pertentangan dan kesalahan yang akan menyebabkan seseorang itu dapat diusir dari daerahnya. Larangan ini dilakukan karena dianggap masih satu nenek moyang (masih ada hubungan darah) dan dianggap keliru. Apabila ada yang melakukan pernikahan satu marga dapat beresiko terhadap kelahiran anak yang cacat atau masalah sosial lainnya. Pernikahan bagi suku adat Batak merupakan hal yang sakral, sehingga dalam melangsungkan pernikahan harus mengikuti aturan dan adat yang ada, tidak boleh hanya mendasari pernikahan dengan alasan cinta semata.

Tradisi larangan menikah satu marga ini memiliki akar yang dalam pada masyarakat Batak dan telah dijunjung tinggi selama berabad-abad. Dari segi waktu, sulit untuk memastikan kapan larangan ini mulai diterapkan, karena ia sudah menjadi bagian dari struktur sosial yang sangat lama, bahkan sebelum munculnya agama-agama besar. Dalam beberapa kebudayaan, larangan menikah satu marga ini sudah ada sejak zaman kuno, jauh sebelum datangnya agama Islam, Kristen dan lainnya.

Menurut hukum Islam pernikahan merupakan pernikahan yang sesuai dengan ketetapan Allah Swt, dan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan.¹ Salah satu syarat yang penting dalam pernikahan adalah pernikahan tidak diperbolehkan bagi pasangan yang memiliki ikatan mahram. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, hal ini diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang

¹ Rizky Perdana Kiay Dema, *Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Vol.6, No. 6. Ags, 2018 hlm.5

perkawinan,² termasuk larangan nikah sedarah. UU ini tidak secara spesifik mengatur tentang marga, akan tetapi melarang perkawinan sedarah yang dianggap sebagai perkawinan yang melanggar hukum.

Masyarakat Batak pada umumnya menganut pernikahan eksogami yang mengharuskan perkawinan dengan beda marga. Perkawinan dianggap tabu apabila laki-laki menikah dengan perempuan yang sama marga dengannya. Oleh karena itu, sejak kecil anak-anak diajarkan bahwa mereka yang semarga adalah saudara dan tidak boleh menikah. Hal ini sebagian besar dimaksudkan untuk menjaga keturunan dan keberlanjutan keluarga dan suku, serta mencegah perkawinan yang dianggap *incest* atau haram, sesuai dengan norma-norma sosial pada suku tersebut. Jika ada yang melanggar tradisi tersebut maka akan dihukum dengan hukum adat yang berlaku. Tradisi larang pernikahan satu marga ini merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun - temurun dari generasi ke generasi berikutnya dalam kehidupan masyarakat. Larangan ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Batak, dimana pernikahan satu marga dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma adat dan budaya Batak.

Sebagaimana dinyatakan diawal bahwa dalam hukum agama Islam baik al-Qur'an maupun hadis tidak terdapat secara spesifik membahas tentang larangan nikah satu marga. Namun terdapat perspektif ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang mahram, yaitu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karna memiliki hubungan darah, persusuan atau hubungan tali pernikahan tepatnya pada QS. al-Nisa': 23 yakni:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ
نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ

² Peraturan perundang-undangan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^٥ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ^٦
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^٧ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa pada tradisi budaya Batak terdapat penambahan mahram nikah yaitu pada larangan nikah satu marga. Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap larangan nikah satu marga dalam hukum adat Batak dalam kaitannya dengan mahram nikah pada Surah al-Nisā' ayat 23 tersebut. Pada penelitian ini penulis akan meneliti di salah satu kecamatan yang ada di wilayah Sumatera Utara tepatnya Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap larangan menikah satu marga dalam hukum adat Batak serta kaitannya dengan mahram nikah pada Surah al-Nisā' ayat 23. Dengan memahami hal ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang adat dan tradisi budaya Batak dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Batak.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana tokoh masyarakat di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi memandang tradisi larangan menikah satu marga dalam hukum adat Batak. Ini mencakup persepsi, pemahaman, dan pendapat mereka mengenai tradisi tersebut. Penelitian ini juga mengkaji tradisi larangan menikah satu marga yang ada dalam hukum adat Batak. Hal ini termasuk alasan di balik larangan tersebut, bagaimana tradisi ini dipraktikkan, dan bagaimana masyarakat mematuhiinya. Dan penelitian ini akan menganalisis bagaimana tradisi larangan menikah satu marga dalam hukum adat Batak berhubungan dengan surah al-Nisā' Ayat 23 dalam al-Qur'an. Ayat ini membahas tentang larangan menikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena memiliki hubungan darah, persusuan atau hubungan tali pernikahan. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini nantinya akan terlihat apakah ada kesesuaian antara tradisi adat dengan ajaran Islam mengenai mahram nikah dalam QS. al-Nisā': 23.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi larangan nikah satu marga dalam suku adat Batak di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
2. Bagaimana kaitan tradisi larangan nikah satu marga dalam suku adat Batak di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara dengan mahram nikah dalam QS. al-Nisā' ayat 23

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi larangan nikah satu marga dalam suku adat Batak di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kaitan tradisi larangan nikah satu marga dalam suku adat Batak di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara dengan mahram nikah dalam QS. al-Nisā' ayat 23.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang, budaya, hukum dan agama. Penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang dan tujuan dibalik larangan pernikahan satu marga dalam hukum adat Batak dalam kaitannya dengan QS. al-Nisa': 23.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan cara berfikir positif serta mengembangkan kemampuan mengalis permasalahan yang dihadapi.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini akan memberikan wawasan yang menarik tentang hubungan antara budaya terkait dengan pemahaman mengenai tradisi larangan pernikahan satu marga dalam hukum adat Batak bagi yang belum mengetahui persoalan terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

